

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan hasil penelitian serta pembahasan yang telah Penulis selesaikan dan telah dituangkan didalam laporan Skripsi ini, dengan ini Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapati bahwa pengaturan penahanan ijazah tidak diatur di dalam Undang-Undang dan penahanan ijazah yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerjanya bertujuan agar pekerja lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya sebaliknya bagi pengusaha agar lebih percaya kepada pekerjanya dan untuk mendapatkan perlindungan hukum preventif terhadap perusahaan, oleh karena itu menahan ijazah pekerja adalah sah-sah saja apabila hal tersebut sudah disepakati bersama oleh para pihak dan cara penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan tersebut bukanlah pelanggaran hukum melainkan bentuk upaya perusahaan dalam mendapatkan perlindungan hukum preventif dengan cara mencegah terjadinya permasalahan dan atas kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian kerja.
2. Pada ketenagakerjaan tidak hanya pekerja / karyawan saja yang mendapatkan perlindungan hukum, tetapi perusahaan juga mendapatkan perlindungan hukum terhadap karyawan yang melanggar isi perjanjian kerja, perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan adalah dengan cara memeriksa kembali latar belakang

calon pelamar pekerja tersebut di tempat kerjanya yang lama. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Selain itu perusahaan juga mendapatkan perlindungan hukum yang represif, dengan cara bernegosiasi dengan pekerja bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

3. Pada implementasi terhadap perlindungan hukum di PT Tiger Trans Internasional dimana peneliti memberikan saran atau ide tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon karyawan atau pekerja, hal ini berguna untuk memberikan perlindungan preventif terhadap perusahaan dan penerapan perjanjian kerja atau kontrak kerja yang salah dapat membuat pekerja atau karyawan tidak memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaannya sehingga pekerja dengan gampangnya pergi dan meninggalkan pekerjaannya karena tidak ada sanksi atau peraturan yang tegas pada perjanjian kerja mereka.

B. Keterbatasan

Didalam proses penyelesaian laporan Skripsi ini, terdapat keterbatasan yang didapati oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan mengenai data yang didapatin karena tidak semua perusahaan terbuka atas informasi penahan ijazah tersebut.
2. Keterbatasan mengenai informasi yang terdapat dari buku-buku ataupun sumber jurnal yang ada.
3. Keterbatasan dalam waktu dimana dalam proses penyelesaian laporan

Skripsi ini, penulis selain sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di

Universitas Internasional Batam, Penulis juga sebagai pekerja sebagai karyawan tetap di salah satu Bank Umum di Kota Batam.

C. Rekomendasi

Hasil penelitian serta pembahasan telah dibuat oleh Penulis, terdapat beberapa rekomendasi dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Rekomendasi terhadap perusahaan untuk lebih menjelaskan terkait penegakan penahan ijazah kepada calon pekerja agar mengetahui sanksi yang diberikan berupa penahan ijazah bagi PKWT yang tidak menyelesaikan tanggungjawabnya diperusahaan tersebut.
2. Rekomendasi kepada perusahaan untuk memperhatikan isi kontrak yang dibuat dengan menegaskan sanksi-sanksi bagi karyawan atau pekerja jika tidak melaksanakan isi perjanjian kerja tersebut dan sebaiknya perusahaan yang membuat isi perjanjian kerja lebih memperhatikan kembali cara menyelesaikan permasalahan jika terjadi perselisihan kerja.
3. Rekomendasi kepada pemerintah terutama dinas ketenagakerjaan untuk lebih memperhatikan kembali pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh karyawan / pekerja, karena tidak sepenuhnya pengaduan tersebut membenarkan karyawan sepenuhnya karena perusahaan juga mempunyai hak untuk dilindungi.